



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional, Kepala Daerah menetapkan standar satuan harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar satuan harga regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Bupati adalah Bupati Asahan.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Asahan.
8. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pihak Lain adalah orang/kelompok/lembaga/penyedia yang berikatan dengan Perangkat Daerah yang diangkat/dihunjuk/diperintahkan guna mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang bersifat teknis, profesional, atau administrasi sesuai dengan kebutuhan tugas pada bidangnya dan sesuai kemampuan keuangan Perangkat Daerah.
15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
17. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
18. Pelaksana SPD adalah Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
19. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
20. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
24. Tempat Sah adalah lokasi Kota Pelaksana SPD berada secara sah, diantaranya lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (*flexible working space*), lokasi cuti, lokasi Ketika sedang menjalani libur resmi, dan Tempat Tujuan penugasan Perjalanan Dinas lainnya.
25. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon PNS.

BAB III

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dalam penggunaan belanja daerah; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar Daerah luar Propinsi;
- b. perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar Daerah dalam Propinsi; dan
- c. perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; atau
- e. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh:
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD; atau
 - c. Pejabat Eselon III/Administrator/Pejabat Fungsional Ahli Madya ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. maksud pelaksanaan tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. tempat pelaksanaan tugas.
- (5) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam penerbitan SPD, kepala Perangkat Daerah berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas; dan/atau
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan penginapan, diantaranya biaya *platform*/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.
- (4) Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dilakukan dari dan ke Tempat Kedudukan;
 - b. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dapat dilakukan dari dan ke selain Tempat Kedudukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, paling banyak sebesar estimasi biaya transportasi dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya; dan
 - c. Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan selain dari dan ke Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dari dan ke Tempat Sah.
- (5) Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan sepanjang terdapat pernyataan, baik secara tertulis maupun secara sistem, dari Pelaksana SPD setelah mendapat persetujuan dari PPK bahwa biaya dimaksud dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Pelaksana SPD.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan; dan
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (8) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (9) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya diberikan untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama), dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III (Pejabat Administrator), Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pejabat Fungsional Ahli Madya, dan PNS Golongan IV (Jabatan Pelaksana);
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV (Pejabat Pengawas), Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Mahir, Pejabat Fungsional Penyelia, ASN Golongan III (Jabatan Pelaksana), Pejabat Fungsional Terampil, ASN Golongan II dan Golongan I (Jabatan Pelaksana), dan PPPK.
- (2) Penggolongan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah ditentukan oleh PPK sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) berdasarkan fasilitas dengan batas biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya Transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) berdasarkan fasilitas dengan batas biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas tertinggi uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam Kota dengan jarak tempuh pergi pulang lebih dari 8 (delapan) jam, dan untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam Kota dengan jarak tempuh pergi pulang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang Transportasi lokal.
- (6) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam kota dengan jarak tempuh pergi pulang lebih dari 8 (delapan) jam, dan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dalam Kota dengan jarak tempuh pergi pulang kurang dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Kota Kisaran Timur.

- (7) Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan khusus bagi istri Pejabat Negara untuk kepentingan Daerah (undangan resmi kenegaraan), biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan tingkatan perjalanan dinas Pejabat Negara.

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Perangkat Daerah Pelaksana SPD.
- (3) Pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh panitia penyelenggara, Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud disesuaikan dengan uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 12

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa Transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.

- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada Bendahara.

Pasal 13

Perjalanan Dinas yang dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, seminar, lokakarya atau kegiatan sejenis lainnya dimana kepada pelaksana Perjalanan Dinas dikenakan biaya sebagai kontribusi peserta untuk kegiatan dimaksud maka uang harian yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

- a. apabila kontribusi yang dibayarkan kepada panitia/penyelenggara termasuk biaya penginapan dan biaya makan maka uang harian yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas sebesar 30%;
- b. apabila kontribusi yang dibayarkan kepada panitia/penyelenggara hanya biaya untuk penyelenggaraan kegiatan dan tidak termasuk biaya penginapan dan biaya makan maka uang harian yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas sebesar 100 %.

Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA Perangkat Daerah penerbit SPD.

Pasal 15

- (1) Untuk Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati kepada ajudan Bupati/Wakil Bupati dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (2) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan Bupati/Wakil Bupati tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 17

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Tugas;
 - b. Salinan SPD;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas/Surat Perintah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, *electronic tax on location* (E-Tol), dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pembayaran pemeriksaan kesehatan dalam hal terjadi keadaan diluar kendali Pemerintah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 20

- (1) Bendahara melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Bendahara berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran.

Pasal 21

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap mempedomani Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 12).
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang sedang berjalan yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026 berpedoman kepada Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 12).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 12 Februari 2026
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 12 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

ZAINAL ARIPIN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN

Logo Daerah

**KOP NASKAH DINAS
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran : a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pejabat Pembuat Komitmen,

 (.....)
 NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP.	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VI. Catatan Lain-lain	
VII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen,

(.....)
NIP.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

NO	RINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH.....	Rp.	
	TERBILANG.		

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP.

....., tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Yang Menerima

(.....)
NIP.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

A. LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	J A M B I	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9.	BENGGULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	B A L I	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000

18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

B. LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL			
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	KAB. BATUBARA	OH	750.000	700.000	500.000	500.000
2.	KAB. DAIRI	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	KAB. DELI SERDANG	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
4.	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
5.	KAB. KARO	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
6.	KAB. LABUHAN BATU	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
7.	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
8.	KAB. LABUHAN BATU UTARA	OH	750.000	700.000	500.000	500.000
9.	KAB. LANGKAT	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
10.	KAB. MANDAILING NATAL	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
11.	KAB. NIAS	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
12.	KAB. NIAS BARAT	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
13.	KAB. NIAS SELATAN	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
14.	KAB. NIAS UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
15.	KAB. PADANG LAWAS	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
16.	KAB. PADANG LAWAS UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
17.	KAB. PAKPAK BARAT	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
18.	KAB. SAMOSIR	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000

NO	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL			
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
19.	KAB. SERDANG BEDAGAI	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
20.	KAB. SIMALUNGUN	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
21.	KAB. TAPANULI SELATAN	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
22.	KAB. TAPANULI TENGAH	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
23.	KAB. TAPANULI UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
24.	KAB. TOBA SAMOSIR	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
25.	KOTA BINJAI	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
26.	KOTA GUNUNG SITOLI	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
27.	KOTA MEDAN	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
28.	KOTA PADANGSIDIMPUAN	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
29.	KOTA PEMATANG SIANTAR	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
30.	KOTA SIBOLGA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
31.	KOTA TANJUNG BALAI	OH	750.000	700.000	500.000	500.000
32.	KOTA TEBING TINGGI	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000

Keterangan:

Satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas luar daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dalam penggunaan belanja daerah.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- A. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam Kota dengan jarak tempuh pergi pulang lebih dari 8 (delapan) Jam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- B. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam Kota dengan jarak tempuh pergi pulang kurang dari 8 (delapan) Jam, sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	SATUAN	TINGKAT BIAYA
ZONA I, kurang dari 2 (dua) Jam			
1	KECAMATAN MERANTI	OH	75.000
2	KECAMATAN PULO BANDRING	OH	75.000
3	KECAMATAN AIR JOMAN	OH	75.000
4	KECAMATAN SEI DADAP	OH	75.000
5	KECAMATAN RAWANG PANCA ARGA	OH	75.000
ZONA II, lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Jam			
1	KECAMATAN TANJUNG BALAI	OH	100.000
2	KECAMATAN BUNTU PANE	OH	100.000
3	KECAMATAN SETIA JANJI	OH	100.000
4	KECAMATAN TINGGI RAJA	OH	100.000
5	KECAMATAN SILAU LAUT	OH	100.000
6	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	OH	100.000
7	KECAMATAN AIR BATU	OH	100.000
8	KECAMATAN TELUK DALAM	OH	100.000
ZONA III, lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) Jam			
1	KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE	OH	125.000
2	KECAMATAN BANDAR PULAU	OH	125.000
3	KECAMATAN AEK KUASAN	OH	125.000
4	KECAMATAN AEK LEDONG	OH	125.000
5	KECAMATAN AEK SONGSONGAN	OH	125.000
6	KECAMATAN RAHUNING	OH	125.000
7	KECAMATAN PULAU RAKYAT	OH	125.000
8	KECAMATAN SEI KEPAYANG	OH	125.000
9	KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT	OH	125.000
10	KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR	OH	125.000

C. Perjalanan Dinas Jabatan yang Dilaksanakan di Luar Kabupaten.

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
1.	ACEH	OH	360.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3.	R I A U	OH	370.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5.	J A M B I	OH	370.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11.	B A N T E N	OH	370.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17.	B A L I	OH	480.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33.	P A P U A	OH	580.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	170.000

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN

**FASILITAS DAN BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI
BAGI PELAKSANA SPD**

A. FASILITAS TRANSPORTASI

NO	PELAKSANA SPD	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1.	Tingkat A	Bisnis	VIP / Kelas I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Tingkat B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Tingkat C, Tingkat D, dan Tingkat E	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

B. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000

27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
42	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000

79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000

131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000

183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000

235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000

281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Keterangan :

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

C. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17.	BALI	Orang/Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

Keterangan:

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(ONE WAY)

NO	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN BIAYA	BESARAN
1.	KAB. BATUBARA	Orang/Kali	150.000
2.	KAB. DAIRI	Orang/Kali	350.000
3.	KAB. DELI SERDANG	Orang/Kali	250.000
4.	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	Orang/Kali	350.000
5.	KAB. KARO	Orang/Kali	350.000
6.	KAB. LABUHAN BATU	Orang/Kali	200.000
7.	KAB. LABUHAN BATU SELATAN	Orang/Kali	200.000
8.	KAB. LABUHAN BATU UTARA	Orang/Kali	150.000
9.	KAB. LANGKAT	Orang/Kali	350.000
10.	KAB. MANDAILING NATAL	Orang/Kali	350.000
11.	KAB. PADANG LAWAS	Orang/Kali	350.000
12.	KAB. PADANG LAWAS UTARA	Orang/Kali	350.000
13.	KAB. PAKPAK BARAT	Orang/Kali	350.000
14.	KAB. SAMOSIR	Orang/Kali	350.000
15.	KAB. SERDANG BEDAGAI	Orang/Kali	200.000
16.	KAB. SIMALUNGUN	Orang/Kali	250.000
17.	KAB. TAPANULI SELATAN	Orang/Kali	350.000
18.	KAB. TAPANULI TENGAH	Orang/Kali	350.000
19.	KAB. TAPANULI UTARA	Orang/Kali	300.000
20.	KAB. TOBA SAMOSIR	Orang/Kali	350.000
21.	KOTA BINJAI	Orang/Kali	300.000
22.	KOTA MEDAN	Orang/Kali	250.000
23.	KOTA PADANG SIDEMPUAN	Orang/Kali	350.000
24.	KOTA PEMATANG SIANTAR	Orang/Kali	150.000
25.	KOTA SIBOLGA	Orang/Kali	350.000
26.	KOTA TANJUNG BALAI	Orang/Kali	100.000
27.	KOTA TEBING TINGGI	Orang/Kali	200.000

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (PER HARI)

(dalam rupiah)

NO	PELAKSANA SPD	BIAYA	
		Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (delapan) Jam
1.	BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN PEJABAT DAERAH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON II (JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA)	150.000	75.000

BUPATI ASAHAN,

ttt

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN (PER HARI)

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	BIAYA
1.	ACEH	962.000
2.	R I A U	978.000
3.	KEPULAUAN RIAU	1.049.000
4.	J A M B I	1.152.000
5.	SUMATERA BARAT	922.000
6.	SUMATERA SELATAN	1.507.000
7.	LAMPUNG	897.000
8.	BENGGULU	985.000
9.	BANGKA BELITUNG	1.258.000
10.	B A N T E N	1.017.000
11.	JAWA BARAT	988.000
12.	DKI JAKARTA	1.305.000
13.	JAWA TENGAH	1.347.000
14.	DI YOGYAKARTA	978.000
15.	JAWA TIMUR	1.212.000
16.	B A L I	1.275.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	1.103.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	926.000
19.	KALIMANTAN BARAT	921.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	1.177.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	921.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	1.100.000
23.	KALIMANTAN UTARA	1.188.000
24.	SULAWESI UTARA	1.195.000
25.	GORONTALO	908.000
26.	SULAWESI BARAT	914.000
27.	SULAWESI SELATAN	938.000
28.	SULAWESI TENGAH	824.000
29.	SULAWESI TENGGARA	945.000
30.	MALUKU	1.241.000
31.	MALUKU UTARA	1.095.000
32.	P A P U A	1.204.000
33.	PAPUA BARAT	1.171.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	1.171.000
35.	PAPUA TENGAH	1.204.000
36.	PAPUA SELATAN	1.638.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	1.649.000

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEJABAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1.	ACEH	OH	120.000	85.000	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
3.	R I A U	OH	130.000	85.000	130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	95.000	130.000
5.	J A M B I	OH	130.000	95.000	130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	85.000	120.000
8.	LAMPUNG	OH	130.000	95.000	130.000
9.	BENGGULU	OH	130.000	95.000	130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	95.000	130.000
11.	B A N T E N	OH	120.000	85.000	120.000
12.	JAWA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
13.	DKI JAKARTA	OH	180.000	130.000	180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	140.000	100.000	140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
17.	B A L I	OH	160.000	115.000	160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	105.000	150.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	100.000	140.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	95.000	130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	85.000	120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	95.000	130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	105.000	150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	105.000	150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
26.	GORONTALO	OH	130.000	95.000	130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	120.000	85.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	105.000	150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	95.000	130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	95.000	130.000
31.	MALUKU	OH	120.000	85.000	120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	130.000	95.000	130.000
33.	P A P U A	OH	200.000	140.000	200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	160.000	115.000	160.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	160.000	115.000	160.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	200.000	140.000	200.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	200.000	140.000	200.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	200.000	140.000	200.000

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN